

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi sehat menurut *World Health Organization* (WHO) yaitu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Serta menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Seiring dengan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai pentingnya kesehatan juga semakin meningkat. Saat ini semakin banyak masyarakat yang berkeinginan untuk mendapatkan akses yang baik terhadap pelayanan kesehatan. Sehingga diperlukan suatu upaya untuk mendukung kesehatan masyarakat, upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan maupun serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 mengatakan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Seluruh upaya kesehatan ini juga perlu ditunjang dengan adanya peningkatan pelayanan

kesehatan dan sarana kesehatan yang memadai, salah satunya yaitu apotek. Untuk mewujudkan adanya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik, maka diperlukan tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kompeten dalam bidangnya khususnya bidang kesehatan. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di apotek (Permenkes No. 14, 2021).

Seluruh tenaga kefarmasian dan nonkefarmasian yang bekerja di Toko Obat wajib bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Kefarmasian di apotek diselenggarakan dalam rangka menjamin ketersediaan dan akses masyarakat terhadap Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas yang aman, bermutu dan bermanfaat, dengan tujuan mencapai *patient outcome* dan menjamin pasien *safety* (Permenkes No. 14, 2021). Toko Obat juga dapat memberikan Pelayanan Kefarmasian berupa pengelolaan dan pelayanan Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, dan/atau Alat Kesehatan. Standar prosedur operasional paling sedikit meliputi SOP pemilihan dan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pemusnahan, penarikan, pengendalian serta dokumentasi. Apotek harus melakukan monitoring, pengendalian, evaluasi dan selalu melakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan (Permenkes No. 14, 2021).

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker Penanggung Jawab Apotek yang selanjutnya disingkat APA adalah Apoteker yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek. Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat TTK adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian di Apotek, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi (Permenkes No. 14, 2021). Peran apoteker yaitu menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian yang diamanahkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Apoteker dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Kefarmasian tersebut juga harus mempertimbangkan faktor risiko yang terjadi yang disebut dengan manajemen risiko. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya (Permenkes No. 73, 2016).

Untuk mempersiapkan calon apoteker yang mampu melakukan praktek kefarmasian secara profesional dan sesuai dengan kode etik serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga diadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan Apotek Anugerah dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan mulai tanggal 16 April 2024 hingga 18 April 2024 yang berlokasi di Jalan Patimura No. 57 Denpasar Utara. Dengan

adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan mampu melakukan pelayanan kefarmasian secara langsung dan profesional serta dapat mengamati, mempelajari dan membandingkan dengan teori yang selama ini didapatkan selama perkuliahan dengan praktek yang diberikan berdasarkan pada pengalaman kerja dan sesuai dengan Kode Etik Profesi Apoteker serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah adalah sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman mengenai peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi serta berbagai kegiatan yang dapat dilakukan guna pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional dan memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengetahui dan memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan kesempatan melihat dan mempelajari strategi serta berbagai kegiatan yang dapat dilakukan guna pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
3. Melatih diri dan mengetahui gambaran nyata untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker agar menjadi Apoteker yang profesional.